

**PROBLEMATIKA PRAKTEK
PATOHOPERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Desa Sangga Kec. Lambu
Kabupaten Bima)**

Rukyah Khatamunisa

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email : Rukyah7777@gmail.com

Abstract

This article discusses “Problematika Praktek *Patoho* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima)”. This research aims to mediate two public opinions about *Patoho*’s law, because some say haram and some say halal/permissible. To respond to this, it is necessary to know the factors that encourage people to conduct *Patoho* transactions And analysing the practice of *Patoho* with the Islamic economic law perspective, to get a clear answer to the law of *Patoho*’s practice. The method used in this research is the description method of analysis, with the type of field research. Using a Tekhnik interview and documentation in collecting data. Results of the study: first, that the factor behind the community doing *Patoho* is because of the urgent need that can not be delayed, if the delay will pose a very difficult (*Masyaqqah*) for farmers. The second practice of *Patoho* conducted by the people of Sangga village of Lambu district of Bima District has been in accordance with Sharia law.

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang “Problematika Praktek *Patoho* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Desa Sangga Kec. Lambu Kabupaten Bima)”. Penelitian ini bertujuan untuk menengahi dua pendapat masyarakat mengenai hukum *Patoho*, karena sebagian ada yang mengatakan haram dan sebagian mengatakan halal/boleh. Untuk merespon hal tersebut, perlu mengetahui faktor yang mendorong masyarakat melakukan transaksi *Patoho* serta menganalisis *Praktek Patoho* dengan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai hukum dari praktik *Patoho*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode *deskripsi analisis*, dengan Jenis penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian: *Pertama*, bahwa

faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan *Patoho*, yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditunda, jika ditunda akan menimbulkan kesulitan yang sangat (*Masyaqqah*) bagi petani. Kedua praktek *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Keywords: Patoho, farmers, Tengkulak

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam mengenal adanya hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia, hubungan tersebut haruslah berjalan seimbang. Manusia tidak bisa lepas dari kegiatan muamalah, karena muamalah itu sendiri merupakan peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya), dalam pengertian lain seperti pendapat A. Warson Munawir yang di kutip oleh Mardani bahwa muamalah secara etimologis merupakan hubungan kepentingan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan lain sebagainya.¹

Dalam bermuamalah perlu memperhatikan substansi dan makna yang di kehendaki oleh syara', yaitu mengandung prinsip dan kaidah, mengandung kemaslahatan bagi umat, serta menghindari kemudharatan, maka jenis muamalah tersebut dapat di terima, karena pada dasarnya semua transaksi dalam muamalah di perbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya.² Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul* yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*³

Transaksi Muamalah yang dilakukan oleh masyarakat harus sesuai dengan ajaran syariah dan terhindar dari kerusakan baik karena

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi Pertama* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), 2.

² *Ibid.*, 6.

³ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama* (Jakarta: Prenadamedia, 2006), 130.

keharamannya, tidak sah akadnya yang meliputi rukun tidak terpenuhi, syarat tidak terpenuhi, terjadi ta'alliq, terjadi 2 in 1, dan karena haram selain zatnya yaitu seperti adanya unsur Gharar dan Riba.⁴ Riba merupakan salah satu penyebab dilarangnya transaksi dikarenakan Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan.⁵ Karena adanya tambahan tersebut, menyebabkan riba dapat membawa dampak yang sangat buruk dalam kehidupan manusia, seperti hancurnya ekonomi bangsa dan tidak meratanya kesejahteraan.⁶

Tingkat perekonomian tiap masyarakat tentu berbeda, dan salah satu yang perlu diperhatikan yaitu masyarakat dengan ekonomi rendah. Dalam masalah perekonomian yang rendah (Miskin) telah banyak kajian menawarkan solusi dalam menanggulangi kemiskinan anakan tetapi wajah kemiskinan tetap eksis di tengah perkembangan zaman yang semakin modern. Sebelum mengenal kajian-kajian ilmiah mengenai masalah kemiskinan, masyarakat telah menjalankan tradisi yang merespon terhadap kemiskinan dengan bentuk pemberian dan tolong menolong.⁷ Seperti yang terjadi di Desa Sangga Kec.Lambu Kab. Bima, yaitu dengan muncul transaksi muamalah yang beranekaragam bentuk maupun caranya, salah satunya, yaitu praktek *Patoho*.

Transaksi muamalah dengan sistem *patoho* merupakan jenis kegiatan muamalah dalam bidang pertanian yaitu adanya perjanjian penyerahan barang atau pelunasan pada musim panen, baik itu musim panen padi, bawang merah, jagung atau musim panen yang di sepakati pada saat akad. Prakteknya yaitu Petani menerima harga barang secara kontan pada saat akad, sedangkan barang akan di sediakan/diserahkan pada musim panen, sebanyak takaran (barang pertanian) yang telah di janjikan atau disepakati di awal. Jika terjadi gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari pembeli, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini

⁴ M. Solauddin, *Asas – Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007),135.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah: Membahas Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 57.

⁶ Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-‘Asqalany, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Lutfih Arif, et al., (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015), 489.

⁷ Anang Wahyu Eko Setyanto, “Tradisi *Persenan* bagi Pedagang *Pracangan* di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam Perspektif Filantropi Islam, *Muslim Heritage, Vol.1, No. 1*, (Mei – Oktober 2016), 5.

tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan.⁸

Patoho ini dilakukan oleh masyarakat desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam memenuhi kebutuhan yang mendesak, baik itu untuk keperluan biaya sekolah anak, makan sehari-hari, penggarapan sawah, pengobatan atau biaya-biaya mendesak lainnya.⁹ Waktu pelunasan terhadap kegiatan *Patoho* ini selalu berpatokan pada musim panen, kebiasaan masyarakat bahwasannya dari musim tanam ke musim panen berdurasi sekitar 3 - 4 bulan atau lebih.¹⁰

Berdasarkan gambaran yang diperoleh dari lapangan, bahwasannya masyarakat masih ada keraguan mengenai hukum ekonomi syariah terhadap praktek *patoho* yang mereka lakukan, akan tetapi masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima menyadari bahwa *Patoho* merupakan alternatif yang cepat dalam memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ini dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berpedoman pada ajaran Islam (al-Quran dan as-Sunnah) sehingga masih bersedia menerima perbaikan-perbaikan yang berkenaan dengan hukum Islam (Syariat Islam), apabila terdapat penyimpangan dalam kegiatan bermuamalah mereka. Oleh Karen itu, terdapat beberapa hal yang sekiranya penting untuk dibahas lebih mendalam lagi dalam bentuk sub masalah menjadi dua, yaitu Apakah Faktor yang Mendorong Masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Melakukan Transaksi dengan Sistem Patoho ? Bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima ?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*) dengan melakukan penelitian di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima. Untuk memperoleh data atau informasi mengenai kegiatan *Patoho* secara langsung dengan mendatangi responden di desa tersebut, serta menggunakan pendekatan induktif yang mana pada penelitian ini memaparkan situasi atau peristiwa mengenai praktik *Patoho* didesa tersebut, kemudian disesuaikan menurut Hukum

⁸ Wawancara dengan Bu Zulaihah, seorang tengkulak di dasa Sangga.

⁹ Wawancara dengan Bu Puput uswatun, seorang petani di desa Sangga.

¹⁰ *Ibid.*

Ekonomi Syariah tentang jual beli as-salam sehingga yang terakhir agar dapat ditarik kesimpulan.¹¹

Sumber data yang yang di gunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sekunder. *Pertama*, Data primer¹² dalam penelitian ini penulis mendapat gambaran mengenai pelaksanaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat tentang praktek *Patoho* oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima atau penulis menyebutnya sebagai data lapangan. Adapun pengambilan data primer ini di ambil dari : 1) Kepala Desa Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, 2) 14 sample masyarakat yang pernah maupun sedang melakukan *Nconggo* dengan Sistem *Patoho* yang terdiri dari 4 kreditur (tengkulak) dan 10 debitur (petani), 3) Tokoh Agama. *Kedua*, Data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah data-data literatur seperti struktur organisasi, buku-buku hukum ekonomi syariah dan studi pustaka yang berkaitan dengan ruang lingkup *Patoho* dengan memperhatikan Teori jual beli dan *Ba'i as-Salam*.

Adapun teknik pengumpul data yang digunakan oleh penulis yaitu :1) Metode Wawancara. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur, peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan dalam proses wawancara tersebut, dari hasil dari wawancara tersebut untuk memperoleh data berupa jawaban dari pernyataan-pernyataan yang di ajukan.¹³2) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data di Desa Sangga yang meliputi profil desa dan catatan-catatan dari kreditur.¹⁴

Analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah *deskripsi analisis* dengan pendekatan Kualitatif. *Deskripsi analisis* merupakan metode dalam menganalisis data dengan membuat deskripsi atau gambaran-gambaran tentang fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.¹⁵

¹¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*(Jakarta: Raja Grafindo,2006),222.

¹² MudrajadKuncoro, *Metode Riset untuk Bisnis&Ekonomi*(Jakarta: Erlangga,2003),127.

¹³ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*(Jakarta: Kencana, 2014),138.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung :Alfabeta, 2011), 240.

¹⁵ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*(Yogyakarta:Pustaka Pelajar Offset,1998),128.

C. Konsep Jual Beli (*As-Salam*) dan ‘*Urf* Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli (الْبَيْع) artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab kata الْبَيْع terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, الشَّرَاءُ yaitu beli, dengan demikian kata الْبَيْع berarti jual sekaligus berarti beli.¹⁶ Sedangkan menurut istilah yaitu tukar menukar barang dengan uang, atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan.¹⁷ Adapun menurut Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, bahwasannya jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan hak kepemilikan.¹⁸

Said sabiq mendefinisikannya dengan :

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي

Saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka”.¹⁹

a. Landasan Hukum Jual Beli

Q.S Al-Baqarah 275 :

...ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“... yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”²⁰

Q.S al-Baqarah 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئُومٍ فََاكْتُبُوهُ

”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.²¹

¹⁶ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada,2003),113

¹⁷ Suhendi, *Fiqih Muamalah Fiqih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*, cet. Ke-6, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010),67.

¹⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,101.

¹⁹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*,114.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, (Surabaya:Karya Agung, 2006),58

²¹ *Ibid.*,59

Kaidah Fiqih

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

”Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²²

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Jual beli adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan hukum jual beli.²³ Menurut Jumhur Ulama Rukun jual beli ada empat macam yaitu : a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli; b) Objek Transaksi, yaitu; c) harga dan barang; c) Akad (transaksi) yaitu ijab atau qabul; d) Ada nilai tukar pengganti barang.²⁴

1) Syarat Jual Beli

Jika di lihat dari rukun jual beli di atas, maka syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut :

- a) Syarat Orang yang Berakad (pelaku transaksi). 1) Orang yang melakukan jual beli haruslah orang yang telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam pemikirannya. Adapun jual beli dalam ukuran kecil seperti makanan kecil, majalah, minuman yang nilainya relatif kecil, diperbolehkan bagi anak kecil. ²⁵ 2) Transaksi Jual beli hendaknya ada rasa saling ridha di antara penjual dan pembeli, dengan begitu tidak sah jual beli yang di lakukan dengan paksaan, tanpa alasan yang dibenarkan, dikarenakan seseorang tidak boleh dipaksakan untuk menjual apa-apa yang ia miliki.²⁶
- b) Syarat Barang-barang yang Diperjualbelikan (Objek Transaksi). 1) Barang yang dijualbelikan harus merupakan sesuatu yang di perbolehkan oleh agama untuk dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa di ketahui pembeli meskipun hanya di sebutkan ciri-cirinya. Dan barang tersebut harus ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut dan

²² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*,130.

²³ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *fiqih Muamalah*,(Jakarta: Kencana,2012),71.

²⁴ Hasan,*Berbagai Macam Transaksi*, 118.

²⁵ *Ibid.*,119.

²⁶ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, *تَمَامُ الْمُنَّةِ فِي فِقْهِ الْكُتَّابِ وَصَحِيحِ السُّنَّةِ*, terj. Abdullah Amin Cs (Jakarta:Pustaka As-Sunnah,2011),458.

dihadirkan pada tempat dan waktu yang telah di sepakati.²⁷

2) Hendaknya barang tersebut benar-benar milik si penjual atau orang yang menggantikan kedudukannya yaitu walinya.²⁸

Dan barang tersebut biasa diserahterimakan, maka tidak sah jual beli barang hilang, burung di angkasa, karena tidak dapat diserahterimakan.²⁹

3) Hendaknya barang tersebut telah di ketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad baik dengan cara melihat atau dengan sifatnya.³⁰

4) Harga barang harus jelas saat transaksi.³¹

5) Barang tersebut bermanfaat dan dapat di manfaatkan oleh manusia.³²

- c) Syarat Akad Transaksi (Ijab dan Qabul). 1) Kedua orang yang melakukan akad memenuhi syarat-syarat orang yang di bolehkan melakukan transaksi,³³ 2) Kabul sesuai dengan ijab, sehingga terciptanya kesepakatan, kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan maupun isyarat.³⁴ 3) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³⁵

- d) Syarat Ada Nilai Tukar Pengganti Barang. Nilai tukar barang dalam jual beli termasuk unsur yang penting, nilai tukar pengganti barang ini dizaman sekarang di sebut dengan uang. Ulama fiqh membedakan nilai tukar pengganti barang ini (harga barang) kedalam dua macam yaitu *as-Tsaman* (التَّمَنُّ) yaitu harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dan *as-Si'r* (السِّئْر) yaitu modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen. Dalam hal ini harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-Tsaman*, bukan harga *as-Si'r*.³⁶

Ulama fiqh mengemukakan syarat *as-Tsaman* sebagai beriku: 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya; 2)

²⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 123.

²⁸ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, 457, مَعَامُ الْبَيْتَةِ.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104.

³⁰ Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf Al Azazy, 458, مَعَامُ الْبَيْتَةِ.

³¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 104.

³² Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 123.

³³ *Ibid.*, 120.

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 102.

³⁵ Suhendi, *Fiqh Muamalah : Membahas Ekonomi Islam*, 50.

³⁶ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 124.

Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi). Apabila barang itu dibayar kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya; 3) Apabila jual beli itu dilakukan secara *barter*, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang di haramkan syara' seperti babi dan khamar.³⁷

c. *Ba'i as-Salam*

Salam secara terminologis adalah transaksi dengan harga yang di berikan secara kontan di tempat transaksi yang kemudian barang/objek *salam*nya akan di serahkan secara tertanggung dalam suatu tempo, dimana barang/objek tersebut telah di ketahui dengan jelas ciri-ciri dan sifatnya dengan jelas.³⁸

Asy-syafi'i beragumen dengan *Atsar* dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar tentang bolehnya akad *salam*.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَرَى بِالسَّلْفِ بَأْسًا الْوَرَقُ فِي الْوَرَقِ نَقْدًا.

*Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Salim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Atha' bahwa dia mendengar Ibnu Abbas, dia berkata : Menurut kami, tidak masalah memesan sesuatu dengan perak sebagai alat tukarnya.*³⁹

Asy-syafi'i beragumen bolehnya praktik gadai dan penjaminan dalam akad *salam*, berikut alat tukar dan harga. Berdasarkan *atsar* dari Ibnu Umar, Asy-syafi'i menyimpulkan hukum bahwa tidak masalah memesan sesuatu yang belum ada saat itu jika akan ada pada waktu yang ditentukan, maka berdasarkan *atsar* dari Ibnu Abbas, yaitu akad *salam* harus di batasi dengan tempo yang jelas.⁴⁰

Dalam *Salam* berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini : 1) Ketika melakukan akad *Salam*, menyebutkan sifat-sifatnya dengan jelas yang mungkin di jangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat di takar, ditimbang, maupun diukur; 2) Dalam akad harus di sebutkan yang dapat mempertinggi dan dapat memperendah harga barang tersebut, umpamanya benda tersebut

³⁷ *Ibid.*,125.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,113.

³⁹ Imam Asy-Syafi'i, *شَرْحُ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ*, Terj. Amir Hamzah, Solihin, Syarah Musnad Syafi'i, jilid 2,(Jakarta:Pustaka Azzam,2011),661.

⁴⁰ *Ibid.*, 664.

berupa beras, maka sebutkan jenis berasnya, kualitas berasnya; 3) Barang yang diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar; 4) Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlaku.⁴¹ 5) Barang yang menjadi obyek akad adalah termasuk dari barang yang diduga kuat ada stoknya saat tiba waktu serah terima.⁴²

2. Konsep *Al-'Urf*

Al-'Urf adalah keadaan yang telah dikenal oleh orang banyak dan hal tersebut menjadi tradisi, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. *'Urf* juga disebut dengan adat, *'Urf* terbentuk dari pengertian orang banyak sekalipun mereka berbeda stratifikasi sosial mereka.⁴³ Kata *'Urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti yang kemukakan oleh Abdul-Karim Zaidan, *'Urf* adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.⁴⁴

Menurut kesepakatan jumbuh ulama, suatu adat atau *'urf* bisa diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut : 1) Tidak bertentangan dengan syariat; 2) Tidak menyebabkan kemafsadatan dan menghilangkan kemaslahatan; 3) Tidak berlaku dalam ibadah *Mahdhah*; 4) *'Urf* tersebut sudah memasyarakat.⁴⁵

Dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, yang mana seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukum. Sebagaimana bunyi kaidah kelima dari lima kaidah pokok yaitu :

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Suatu adat dapat dijadikan hukum."⁴⁶

⁴¹ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 76.

⁴² Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmaf, el.at, "Al-Fiqih Al-Muyassar, terj. Izzudin Karimi, Fikih Muyassar panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam: Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, (Jakarta: Darul Haq, 2015), 371.

⁴³ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama Semarang (Toha Putra Group), 1994), 123.

⁴⁴ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 153.

⁴⁵ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqih : Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 137.

⁴⁶ *Ibid.*, 137.

Artinya suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan hukum. Kebiasaan dalam istilah hukum sering disebut dengan ‘Urf atau adat. ‘Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ngulangnya dalam ucapannya dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum.⁴⁷

Salah satu cabang dari kaidah ini adalah :

هل تنزل عاداتهم منزلة الشرط⁴⁸

apakah adat kebiasaan itu berlaku sebagai syarat ?⁴⁹

العادة المطردة في ناحية هل تنزل عاداتهم منزلة الشرط فيه صور : منها لو جرت عادة قوم بقطع الحصرم قبل النضج، فهل تنزل عاداتهم منزلة الشرط حتى يصح بيعه من غير شرط القطع ؟ وجهان اصحهما : لا، وقل القفال : نعم.⁵⁰

Dalam hal kebiasaan itu apakah berlaku sebagai syarat? Ulama berselisih pendapat, ada yang berpendapat tidak, dan ada yang berpendapat ya, sebagai syarat. Misalnya disuatu daerah, sudah menjadi adat bahwa membayar utang itu harus disertai dengan bunganya, jika dilihat dari pendapat pertama maka bunga itu tidak haram, sebab adat itu tidak dianggap sebagai syarat, tetapi kalau berdasarkan pendapat kedua maka bunga tersebut haram, karena adat itu dianggap sebagai syarat.⁵¹

D. Faktor dan Status Hukum terhadap Praktek Patoho di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi dengan cara Patoho antaranya, yaitu :

1) Terdesak Kebutuhan sehari-hari

Mata pencaharian sebagai petani dan buruh tani tentu memiliki pendapatan yang tidak tentu, hanya bisa menikmati hasilnya pada musim panen, sedangkan jarak waktu tanam dengan panen sekitar tiga sampai empat bulan, untuk mengisi kekosongan penghasilan

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 80.

⁴⁸ H) الشيخ عل مالكي . الأَشْبَاءُ وَالنَّظَرُ فِي الْفُرُوعِ . (سورابايا : الحرمين. 1429

⁴⁹ Moh. Adib Bisri, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqih)*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), 27.

⁵⁰ H) الشيخ عل مالكي . الأَشْبَاءُ وَالنَّظَرُ فِي الْفُرُوعِ . (سورابايا : الحرمين. 1429

⁵¹ Bisri, *Terjemah Al Fara*, 27.

selama tiga sampai empat bulan tersebut maka dibutuhkan cara cepat dan mudah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti memenuhi kebutuhan makan, maka cara yang paling efektif yaitu dengan cara *Patoho*.

2) Terdesak kebutuhan pertanian

Terjadinya kerusakan terhadap tanaman yang disebabkan oleh hama tanaman, sehingga petani harus membeli obat pembasmi hama, penyerangan penyakit tanaman ini tidaklah tentu waktunya, sehingga bisa di terjadi kapan saja, oleh sebab itu untuk membeli obat pembasmi hama serta biaya buruh tani untuk membersihkan rumput yang tumbuh di sekitar tanaman juga dibutuhkan. Untuk mendapatkan uang dengan cepat, maka dengan cara *patoho* menjadi hal yang lumrah dilakukan, karena mendapatkan uang/dana dengan cara *patoho* lebih gampang (jika mendapat kepercayaan dari tengkulak/kreditur) dari pada melakukan pinjaman di bank atau pinjaman uang kelompok.

3) Biaya sekolah anak

Adanya kebutuhan anak selama sekolah atau menuntut ilmu (rantauan) juga harus di penuhi kapanpun anak mereka minta. Untuk mendapatkan uang yang akan dikirim, mereka biasanya akan melakukan *Patoho* baik itu *patoho* dari uang ke barang maupun dari barang ke uang, asalkan mereka mendapatkan uang.

4) Biaya pengobatan atau biaya mendesak lainnya.

Jika salah satu dari keluarga ada yang sakit, maka bagi yang sehat akan berusaha mengobati yang sakit tersebut dengan berbagai cara, salah satu caranya dengan berobat ke rumah sakit. Berobat di rumah sakit tentu membutuhkan biaya, baik itu biaya pengobatan maupun biaya transportasi, serta biaya makan selama menjaga di rumah sakit. Jika sakitnya dalam keadaan keuangan yang baik tidak menjadi masalah, namun jika sakitnya dalam keadaan tidak memiliki keuangan yang cukup tentu ini akan menjadi masalah, untuk menutupi hal tersebut maka *patoho* menjadi jalan keluar untuk mendaptkan uang/dana yang cepat.

5) Keterpaksaan

Dengan adanya sistem *Patoho* memudahkan petani mendapatkan uang atau dana dengan cepat dan mudah, meskipun petani sadar bahwa praktek *Patoho* ini dapat merugikan mereka. Namun karena keterpaksaan adanya kebutuhan mendesak, dan kurangnya dana untuk penggarapan sawah, biaya pengobatan, biaya kulih atau

sekolah dan lain-lain, membuat mereka memilih *Patoho*. Jika tidak melakukan *patoho* maka tidak akan keluar dari masalah yang di hadapi dan akan semakin memperburuk keadaan.

Adapun faktor yang melatar belakangi Para Tengkulak Memberikan *Patoho*, yaitu: *Pertama*, Keinginan menolong dan membantu orang lain yang mengalami kesusahan menjadi salah satu faktor terjadinya *patoho*. Dengan adanya *patoho* dapat menolong petani dalam memenuhi kebutuhannya yang mendesak. Hal ini terbukti dengan kenyataan dilapangan bahwa para petani yang lebih sering mendatangi rumah tengkulak dengan maksud menawarkan pembelian dengan cara *patoho*. *Kedua*, Adanya keuntungan dalam praktek *patoho* ini selain adanya rasa ingin menolong petani, tengkulak juga mendapatkan keuntungan dari transaksi *patoho*. Dalam hal ini, tengkulak tidak pernah mengalami kerugian. Namun terkadang tengkulak harus sabar ketika mendapatkan petani yang susah dalam membayar utang dan terkadang suka berbohong, yang berakibat mengurangnya modal usaha tengkulak.

Kaitannya dengan status hukum praktek *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dalam hukum ekonomi syariah, untuk mengetahui status sesuai dengan syariah atau tidak, maka yang harus diperhatikan, yaitu syarat dan rukun *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima harus memenuhi syarat dan rukunnya jual beli *as-Salam*.

E. Rukun *Patoho* dengan Sistem Akad Jual Beli.

Mengenai Rukun terhadap praktek *Patoho* yang dilakukan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, jika dilihat dengan Sistem akad jual beli *as-Salam* dapat di jelaskan sebagai berikut:

- a. Ada pelaku transaksi yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli).
Penjual dan pembeli dalam *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima selaku penjual adalah petani sedangkan selaku pembeli yaitu tengkulak, penjual dan pembeli melakukan *patoho* tanpa adanya paksaan dari siapapun. Hal ini telah sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Ada Objek Transaksi yang di perjual belikan.
Praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, objek yang digunakan oleh

masyarakat Sangga jelas yaitu salah satu hasil pertanian yang di sepakati sebagai objek transaksi, misalnya dengan menyebutkan dengan jelas beras, atau padi, atau bawang merah. Yang sudah ditegaskan di awal akad mengenai harga dan jumlah (berat) barang yang di jadikan objek. Hal ini berarti sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

- c. Adanya *Shighat* atau lafal *ijab* dan *qabul* antara penjual dan pembeli. *Ijab* dan *qabul* yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka.⁵²Pada prinsipnya makna akad yaitu adanya kesepakatan, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Seperti halnya yang terjadi dalam praktek *patoho* yaitu adanya kesepakatan antara tengkulak dengan petani. Yang mana Pihak pertama menyatakan kehendak disebut *Ijab* dan pihak kedua yang menanggapi tanggapan pihak pertama atau jawaban terhadap pihak pertama disebut *qabul*.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.
Ada nilai tukar pengganti barang dalam *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima yaitu menggunakan uang baik secara tunai maupun secara kredit. Hal ini juga telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa ketentuan Rukun jual beli pada *patoho* di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah terpenuhi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Rukun jual beli pada *patoho* dengan menggunakan akad jual beli *as-Salam* di desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan ketentuan Syari'ah.

F. Syarat-syarat *Patoho* dengan Sistem Akad Jual Beli

Adapun syarat menjadi pelaku transaksi yaitu haruslah orang yang telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam pemikirannya, serta adanya rasa saling ridha antara penjual dan pembeli. Pada pelaksanaan *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima hanya dilakukan orang-orang dewasa. Dalam hal ini peneliti yakin bahwa orang tersebut telah akil baligh, merdeka, berakal serta dewasa dalam pemikirannya, bukan anak kecil maupun orang gila. Serta ketika

⁵² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*,102.

melakukan *patoho* adanya kerelaan antara dua pihak, dengan di buktikan adanya pilihan dari tengkulak kepada petani untuk melanjutkan *patoho* atau tidak. Dapat di simpulkan bahwa para pelaku transaksi *patoho* telah memenuhi syarat sebagai pelaku transaksi atau sebagai orang yang berakad.

Pada praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, bahwa objek yang di gunakan yaitu jelas merupakan salah satu hasil pertanian yang di sepakati sebagai objek transaksi, misalnya dengan menyebutkan dengan jelas beras, atau padi, atau bawang merah. Objek yang di gunakan suci (bersih) serta diketahui oleh pembeli bahwa jenis beras tersebut beras standar bukan beras ketan, atau sebaliknya, beras tersebut merupakan jenis barang yang dapat diserahterimakan, beras tersebut merupakan milik sendiri.

Mengenai penentuan harga dapat dilihat sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho*, yaitu *patoho* yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama, jika hasil panennya melimpah maka bu Eni langsung menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun harga beras 100kg pada saat itu Rp. 700.000.-, dalam hal ini harga dan barang telah di tentukan dan disepakati bersama di awal dengan jelas. Serta barang yang di jadikan objek tersebut bermanfaat dan dapat dimanfaatkan.

Dapat disimpulkan bahwa Objek Transaksi atau objek barang yang diperjualbelikan pada praktek *patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat Objek Transaksi atau Objek yang diperjualbelikan dalam hukum ekonomi syariah.

G. Syarat-Syarat Mengenai *Ijab* dan *Qabul*.

Lafal *ijab* dan *qabul* antara petani dengan tengkulak dalam *patoho* dari Uang ke Barang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima dinyatakan secara lisan, dengan menggunakan kata-kata terang, jelas dan dapat di mengerti oleh pihak penjual dan pembeli. *Ijab* disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas, sedangkan *qabul* disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain.

Pernyataan *ijab* dinyatakan oleh petani sedangkan *qabul* dari tengkulak, sebagaimana salah satu lafal *ijab* dan *qabul* antara Bu mei

dengan Bu Eni, sebelum terjadinya *ijab* dan *qabul*, petani datang kerumah tengkulak untuk menanyakan kesediaan tengkulak untuk *patoho* dari uang ke barang dengannya:

Petani : *Mei, wara pitimu ndi mbei kai bongi ma kento, 100 kg ? pala sabune mbei patoho kaimu bongi 100 kg ?* (mei, apakah kamu punya uang, yang nantinya akan saya serahkan 100kg beras pada musim panen nanti ? tapi berapa harga yang akan kamu kasih untuk 100kg beras pada musim panen nanti?)

Tengkulak : “*Rp. 600.000.- ta (Rp. 600.000.-)*”

Ijab Petani : “*edeni mbeipu patoho 100 kg*” (kalau gitu kasih saya uang untuk 100kg beras tersebut).

Qabul tengkulak : *iyu. (iya).*

Ijab qabul tersebut dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Karena *ijab* dan *qabul* adalah segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang bertransaksi, baik itu dalam bentuk ucapan maupun perbuatan suka sama suka.⁵³

Syarat nilai tukar pengganti barang sebagaimana yang dikutip oleh M. Ali Hasan mengenai syarat *as-tsaman*. Pertama, Harga yang di sepakati jelas, Yaitu dalam praktek *patoho* bahwasannya harga barang di sepakati dengan jelas, meskipun yang menentukan harga dari pihak tengkulak namun berdasarkan kesepakatan dengan petani yang di buktikan dengan berlangsungnya *patoho*, jika petani tidak menyetujuinya atau tidak ridha dengan harga yang di tawarkan tengkulak, maka petani boleh tidak melanjutkan *patoho*.

Kedua, Dapat di serahkan pada waktu akad (transaksi) dan apabila barang di bayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya. Pada praktek *patoho* barang atau uang dapat diserahkan pada akad berlangsung, yang kemudian batas tempo yang biasa di pake dalam *patoho* yaitu pada musim panen, berdasarkan kebiasaan masyarakat bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat. Jika petani telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang.

Dilihat dari uraian di atas bahwa syarat-syarat nilai tukar pengganti barang dalam *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah terpenuhi, dan telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

⁵³ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, 102.

H. Syarat-Syarat Tambahan Akad *As-Salam* terhadap Praktek *Patoho* di Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima.

Dalam *salam* berlaku semua syarat dan rukun jual beli dan syarat-syarat tambahannya sebagaimana pendapat imam Malik, Asy-Syafi'y dan Ahmad bahwasannya penjualan dengan sistem salam hukumnya sah apabila memenuhi enam syarat yaitu jenis di ketahui, sifatnya diketahui, kadarnya diketahui, tempo yang di ketahui, harga yang di ketahui, dan objek jual beli (harga) diserahkan di kala itu juga.⁵⁴

Sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho*, yaitu *patoho* yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100 kg beras yang akan di serahkan pada musim panen nanti kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama sebagai harga dari beras yang di tawarkan tersebut, ketika musim panen bu Eni akan menyerahkan beras tersebut 100kg meskipun harga beras 100kg pada saat itu lebih dari Rp.600.000.-.⁵⁵

Dari kasus di atas dapat kita ketahui bahwa jenis barang yang di janjikan diketahui yaitu berupa beras, kemudian sifat beras tersebut disepakati berdasarkan kebiasaan yaitu beras standar bukan beras ketan, serta kadarnya diketahui yaitu beras 100kg, dalam harga yang diketahui yaitu sebesar Rp.600.000.- untuk beras 100kg tersebut, dan uang (harga) tersebut diserahkan oleh tengkulak pada petani jika tengkulak dan petani sepakat melanjutkan untuk melakukan *patoho*. Sedangkan tempo dari kegiatan *patoho* yaitu sampai musim panen, berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima bahwa yang dimaksud musim panen disini yaitu musim panen terdekat (musim panen tanaman yang disepakati). Jika petani telah panen padi maka petani akan kerumah tengkulak untuk menyerahkan barang atau uang.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa pada praktek *patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah memenuhi syarat-syarat jual beli *as-Salam*, maka *patoho* dari uang ke barang tersebut hukumnya sah.

Syarat pelunasan *patoho* yang berlaku secara umum di tengah masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima jika terjadi gagal panen. Keunikan dari kegiatan *patoho* yaitu persyaratan

⁵⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam : Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001),360.

⁵⁵ Wawancara dengan bu Mei dan bu Eni.

ini tidak diucapkan secara langsung pada saat transaksi, akan tetapi hal seperti ini sudah lumrah dan diketahui serta di terima secara umum di tengah masyarakat ketika jatuh tempo dalam keadaan gagal panen, dan menjadi khas dari *patoho* ini yaitu pelunasan *patoho* dari uang ke barang, pada saat gagal panen dan petani tidak dapat menghadirkan objek akad pada saat jatuh tempo, maka petani boleh menyerahkan barang tersebut pada musim panen selanjutnya berdasarkan persetujuan dari tengkulak, atau petani dapat menggantinya dengan menggunakan uang dan tentu nominal uang disini tidak berpatokan pada jumlah uang yang di terima pada tempo hari, melainkan berpatokan pada harga barang saat pelunasan.

Sebagaimana salah satu contoh kasus *patoho*, yaitu *patoho* yang di lakukan oleh bu Eni dengan bu Mei, bu Eni menawarkan 100kg beras yang akan di serahkan pada musim panen kepada bu Mei, dan untuk 100kg beras tersebut bu Mei menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000.- berdasarkan hasil kesepakatan bersama. ketika bu Eni mengalami gagal panen, dan tidak dapat memberikan beras pada tempo yang di janjikan kepada bu Mei. maka bu Eni mengganti barang yang di janjikan tersebut dengan menggunakan uang. Meski pada saat akad uang yang di terima oleh bu Eni sebanyak Rp. 600.000.- untuk 100kg beras, Bu Eni tetap mengganti barang yang dijanjikan tersebut dengan menggunakan uang sebesar Rp. 700.000.- kepada bu Mei, dikarenakan harga pasaran 100kg beras pada saat jatuh tempo adalah Rp. 700.000.-. dengan kata lain bu Mei mendapat keuntungan uang sebesar Rp. 200.000.- dari praktek *Patoho* dengan bu Eni.

Cara pelunasan tersebut telah hadir dan dipahami secara umum serta diterima oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima meskipun tidak diucapkan pada saat akad.

Dalam islam, maka masalah ini dikembalikan kepada salah satu kaidah pokok yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Suatu adat dapat dijadikan hukum."⁵⁶

Karena cara pelunasan pada saat gagal panen seperti yang di jelaskan di atas, merupakan suatu adat atau kebiasaan di masyarakat dan hal tersebut berlaku umum dalam kegiatan *patoho* meskipun tidak

⁵⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul*,137.

dijelaskan pada saat akad. Jika dilihat dari salah satu cabang kaidah ini, yaitu :

هل تنزل عادتهم منزلة الشرط⁵⁷

apakah adat kebiasaan itu berlaku sebagai syarat ?

Dalam *patoho* pelunasan dengan cara demikian sudah menjadi kebiasaan antara petani dengan tengkulak dan telah dipahami secara bersama oleh masyarakat. Dalam kasus ini, bahwasannya kebiasaan tersebut tidak berlaku sebagai syarat, sehingga pelunasan dengan cara demikian di perbolehkan.. Pada contoh di atas, Bahwasannya keuntungan Rp.200.000.- tersebut merupakan keuntungan dari transaksi *patoho* (jual beli *as-Salam*) bukanlah Riba. Karena jika bu Eni mampu menghadirkan barang yang dijanjikannya, maka secara real bu Mei akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000.- dan dalam kasus di atas jika uang Rp. 700.000.- tersebut digunakan untuk membeli 100kg beras dan beras tersebut di serahkan kepada bu Mei, maka ini akan menyusahkan bu Eni (pihak petani), karena dia harus mencari penjual beras dan membeli 100kg beras kepada penjual tersebut, kemudian petani menyerahkannya kepada tengkulak, sedangkan dalam masyarakat telah memaklumi dan memahami bahwa uang Rp.700.000.- tersebut sebagai pengganti barang (harga barang) yang dijanjikan karena adanya rasa tanggung jawab petani disebabkan ketidak mampunya dalam menghadirkan barang yang dijanjikan.

I. Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima sebagai berikut :Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan *Patoho* yaitu karena adanya kebutuhan yang mendesak yang tidak bisa ditunda, jika ditunda akan menimbulkan kesulitan yang sangat (*Masyaqqah*) bagi petani. Kebutuhan mendesak tersebut bisa berupa kebutuhan untuk biaya sekolah anak, biaya pengobatan jika salah satu dari keluarga ada yang sakit, untuk makan sehari-hari karena persediaan beras habis, untuk penggarapan sawah ataupun untuk merawat sawah, dan untuk kebutuhan mendesak lainnya. Sedangkan yang melatarbelakangi tengkulak memberikan *Patoho* yaitu

⁵⁷ 1429 H, 70. الشيخ عل مالكي . الأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ فِي الْفُرُوعِ . سورابايا : الحرمين.

adanya rasa ingin menolong serta adanya keuntungan yang diperoleh. Hukum Praktek *Patoho* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sangga Kecamatan Lambu Kabupaten Bima telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Daftar Pustaka

- Al Azazy, Syaikh Abu Abdurrahman Adil bin Yusuf, *تَمَامُ الْمَنَّةِ فِي فَقْهِ الْكِتَابِ, وَصَحِيحِ السُّنَّةِ*, terj. Abdullah Amin Cs, Tamamul Minnah. Shahih Fikih Sunnah 3, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2011.
- Al-‘Asqalany, Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram Min Adilatil Ahkam*, Terj. Lutfih Arif, et al., ”Bulughul Maram Five in One”, Jakarta: PT Mizan Publika, 2015.
- Al-Ahmaf, Abdul Aziz Mabruk, et.al, ”*Al-Fiqih Al-Muyassar*”, terj. Izzudin Karimi, Fikih Muyassar panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam: Lengkap Berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah, Jakarta: Darul Haq, 2015.
- Asy-Syafi’i, Imam, *شَرْحُ مُسْنَدِ الشَّافِعِيِّ*, Terj. Amir Hamzah, Solihin, Syarah Musnad Syafi’i, jilid 2, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Azwar, Saifudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Bisri, Moh. Adib, *Terjemah Al Fara Idul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqih)*, Kudus: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI, *Al-qur’an dan Terjemahannya juz 1 – juz 30*, Surabaya: Karya Agung, 2006.
- Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia, 2006.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman, et al, *fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Hasan, M Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh :Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya,2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqih*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang:Dina Utama Semarang (Toha Putra Group),1994.
- Kuncoro, Mudrajad, *MetodeRiset untukBisnis&Ekonomi*, Jakarta: Erlangga,2003.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah : fiqh muamalah Edisi Pertama*,Jakarta : PrenadaMedia Group, 2012.
- Noor, Juliansyah, *MetodologiPenelitian*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ruslan, Rosady, *MetodePenelitian Public Relations danKomunikasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Setyanto, AnangWahyuEko, TradisiPersenan bagi Pedagang Pracangan di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo dalam Perspektif Filantropi Islam,*Muslim Heritage, Vol.1, No. 1*, Mei –Oktober 2016.
- Solauddin, M.,*Asas–AsasEkonomi Islam*, Jakarta: Pt. RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007.
- Sugiyono,*Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta,2011.
- Suhendi, Hendi,*Fiqih Muamalah:Membahas Ekonomi Islam*, Jakarta:Rajawali Pers,1997
- ,*Fiqih Muamalah : Membahas Ekonomi Islam: Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah,Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain*,cet. Ke-6, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam : Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- 1429 H. الشيخ عل مالكي , الأ شْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ فِي الْفُرُوعِ , سورابايا : الحرمين ,